



PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313

Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

ASLI

Alamat Yayasan : JL BUKIT BERBUNGA 53 SIDOMULYO BATU

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya KB Mentari Kelurahan Sisir Kecamatan Batu termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2020.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 9 Januari 2018

a.n WALIKOTA BATU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**



Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517 199303 2 003



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU Nomor: 421.1/07/422.105/PAUD/2018

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Auliya, S.Pd selaku Kepala KB Mentari perihal perpanjangan Izin Operasional KB Mentari pada tanggal 21 November 2017;
2. Surat Nomor: 421.9/37/422.101/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan KB Mentari pada tanggal 02 Januari 2018.

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : KB
Nama Lembaga : KB MENTARI
Alamat lembaga : JL. WELIRANG NO.17 KELURAHAN SISIR
KECAMATAN BATU KOTA BATU
Telp : 0341 598237
Tanggal Pendirian : 24 Juli 2006
Nama Pimpinan : AULIYA,S.Pd
Nama Yayasan : AISYTYAH